



P U T U S A N

Nomor 268/Pid.B/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ilham Kurniawan Bin Irwansyah;
2. Tempat lahir : Sumur Kumbang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 12 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sumur Kumbang Rt 04 Rw 02 Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Ilham Kurniawan Bin Irwansyah ditangkap pada tanggal 6 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/11/VII/2022/ Reskrim tanggal 6 Juli 2022;

Terdakwa Ilham Kurniawan Bin Irwansyah ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 268/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Kurniawan Bin Irwansyah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah tidak dikehendaki oleh yang berhak" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Hp Merk Iphone 11 pro warna Green No Emei : 353240103494496;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Bagus Pratama Bin Sahri

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali semua perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ilham Kurniawan Bin Irwansyah pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira jam 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 di Desa Sumur Kumbang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah tidak dikehendaki oleh yang berhak”**. Perbuatan sebagaimana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira jam 04.30 Terdakwa berangkat dari Kampung Sukajadi Kelurahan Bumi Agung sehabis menginap di rumah Bibi Terdakwa dengan berjalan kaki hendak pulang ke rumah Terdakwa di Desa Sumur Kumbang, ketika Terdakwa melintasi rumah nenek Terdakwa yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, Terdakwa melihat rumah nenek Terdakwa ada yang menempati sedangkan sepengetahuan Terdakwa rumah tersebut kosong, kemudian Terdakwa mendekati rumah tersebut lalu mendekati jendela rumah samping kiri, dan Terdakwa melihat ada beberapa orang yang sedang tidur dilantai, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone dengan nomor Imei : 35324010394496 milik Saksi Bagus Pratama Bin Sahri berada disamping tubuh Saksi, kemudian Terdakwa membuka jendela rumah yang tidak terkunci dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa menahan jendela tersebut dengan pundak kiri Terdakwa dan Terdakwa membuka gorden atau tirai dengan tangan kirinya kemudian Terdakwa langsung mengambil Handphone Saksi Bagus Pratama Bin Sahri menggunakan tangan kanannya, setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone dengan nomor Imei : 35324010394496 tersebut Terdakwa lalu pulang kerumahnya;
- Bahwa saksi Bagus Pratama Bin Sahri pada saat kejadian sedang tidur bersama 3 (tiga) orang rekan saksi Bagus Pratama Bin Sahri ketika bangun saksi Bagus Pratama baru menyadari HP miliknya hilang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Bagus Pratama Bin Sahri mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bagus Pratama Bin Sahri, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke sidang sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit Hp merk Iphone 11 Pro warna green No Imei : 353240103494496 milik Saksi pada hari sabtu tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Desa Sumur Kumbang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa tempat kejadian perkara tersebut merupakan tempat tinggal saksi saat KKN dari Kampus UIN Bandar Lampung bersama dengan 7 (tujuh) orang laki-laki rekan saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi tidur bersama 3 (tiga) orang rekan saksi diruang depan, dan 3 (tiga) orang diruang belakang sedangkan kamar yang saksi gunakan untuk ruang baju dan 1 (satu) orang rekan saksi pulang kerumah;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara membuka jendela samping yang tertutup akan tetapi tidak terkunci karena jendela tersebut dalam keadaan rusak;
- Bahwa terakhir saksi melihat dan menggunakan handphone tersebut pada hari minggu tanggal 25 Juni 2022 dan saksi letakkan di dekat kepala saksi dimana saksi tidur dibawah jendela yang rusak;
- Bahwa kemudian saksi menceritakan kepada sdr Deбри dan sdr Rizki yang merupakan warga sumur kumbang;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari sabtu tanggal 25 Juni 2020 sekira 06.00 wib dan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Aparatur Desa dan diantar ke Polsek Kalianda;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.000.000.,00 (delapan juta rupiah rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Muhammad Debri Al,Chodri M.Bin Mudasir, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke sidang sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit Hp merk Iphone 11 Pro warna green No Imei : 353240103494496 milik Saksi Bagus Pratama pada hari sabtu tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Desa Sumur Kumbang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa tempat kejadian perkara tersebut merupakan tempat tinggal saksi Bagus Pratama saat KKN dari Kampus UIN Bandar Lampung bersama dengan 7 (tujuh) orang laki-laki rekan saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi tidur bersama 3 (tiga) orang rekan saksi diruang depan, dan 3 (tiga) orang diruang belakang sedangkan kamar yang saksi gunakan untuk ruang baju dan 1 (satu) orang rekan saksi pulang kerumah;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara membuka jendela samping yang tertutup akan tetapi tidak terkunci karena jendela tersebut dalam keadaan rusak;
- Bahwa terakhir saksi Bagus Pratama melihat dan menggunakan handphone tersebut pada hari minggu tanggal 25 Juni 2022 dan saksi letakkan di dekat kepala saksi Bagus Pratama dimana saksi Bagus Pratama tidur dibawah jendela yang rusak;
- Bahwa kemudian saksi Bagus Pratama menceritakan kepada sdr Debri dan sdr Rizki yang merupakan warga sumur kumbang;
- Bahwa saksi Bagus Pratama baru mengetahui kejadian tersebut pada hari sabtu tanggal 25 Juni 2020 sekira 06.00 wib dan saksi Bagus Pratama langsung melaporkan kejadian tersebut ke Aparatur Desa dan diantar ke Polsek Kalianda;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Bagus Pratama mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.000.000.,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Alvin Mubarak Bin Maryanto (Alm), yang keterangan dibacakan dipersidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke sidang sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit Hp merk Iphone 11 Pro warna green No Imei : 353240103494496 milik Saksi Bagus Pratama pada hari sabtu tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Desa Sumur Kumbang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa tempat kejadian perkara tersebut merupakan tempat tinggal saksi Bagus Pratama saat KKN dari Kampus UIN Bandar Lampung bersama dengan 7 (tujuh) orang laki-laki rekan saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi Bagus Pratama tidur bersama 3 (tiga) orang rekan saksi diruang depan, dan 3 (tiga) orang diruang belakang sedangkan kamar yang saksi gunakan untuk ruang baju dan 1 (satu) orang rekan saksi pulang kerumah;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara membuka jendela samping yang tertutup akan tetapi tidak terkunci karena jendela tersebut dalam keadaan rusak;
- Bahwa terakhir saksi Bagus Pratama melihat dan menggunakan handphone tersebut pada hari minggu tanggal 25 Juni 2022 dan saksi Bagus Pratama letakkan di dekat kepala saksi Bagus Pratama dimana saksi Bagus Pratama tidur dibawah jendela yang rusak;
- Bahwa kemudian saksi Bagus Pratama menceritakan kepada sdr Deбри dan sdr Rizki yang merupakan warga sumur kumbang;
- Bahwa saksi Bagus Pratama baru mengetahui kejadian tersebut pada hari sabtu tanggal 25 Juni 2020 sekira 06.00 wib dan saksi Bagus Pratama langsung melaporkan kejadian tersebut ke Aparatur Desa dan diantar ke Polsek Kalianda;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Bagus Pratama mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.000.000.,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merk Iphone 11 Pro warna green No Imei : 353240103494496 milik Saksi Bagus Pratama pada hari sabtu tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Desa Sumur Kumbang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa berawal pada jam 04.30 wib Terdakwa berangkat dari Kampung Sukajadi Kelurahan Bumi Agung, sehabis menginap di rumah tante Terdakwa dan saat berjalan kaki hendak pulang kerumah Terdakwa di Sumur Kumbang, Terdakwa melintasi rumah nenek Terdakwa yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, Terdakwa melihat rumah nenek Terdakwa ada yang menempati, karena sepengetahuan Terdakwa rumah tersebut kosong;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi rumah tersebut dan mendekati jendela rumah samping kiri dan Terdakwa melihat ada beberapa orang yang sedang tidur dilantai;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Handphone milik korban yang diletakkan disamping tubuh korban Bagus Pratama;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka jendela rumah yang tidak terkunci dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa setelah jendela terbuka kemudian ditahan oleh Terdakwa dengan menggunakan pundak kiri, dan kemudian Terdakwa membuka hordeng atau tirai dengan tangan kiri, dan selanjutnya Terdakwa mengambil handphone korban dengan menggunakan tangan kanan, dan setelah berhasil Terdakwa mengambil handphone tersebut Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa rencananya handphone tersebut kan dijual oleh Terdakwa namun keburu ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa Ilham Kurniawan dalam mengambil 1 (satu) unit Hp merk Iphone 11 Pro warna green No Imei : 353240103494496 milik Saksi Bagus Pratama tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi Bagus Pratama;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit Hp merk Iphone 11 Pro warna green No Imei : 353240103494496 milik Saksi Bagus Pratama tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak dan kesempatan untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit Hp merk Iphone 11 Pro warna green No Imei: 353240103494496;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merk Iphone 11 Pro warna green No Imei : 353240103494496 milik Saksi Bagus Pratama pada hari sabtu tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Desa Sumur Kumbang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa berawal pada jam 04.30 wib Terdakwa berangkat dari Kampung Sukajadi Kelurahan Bumi Agung, sehabis menginap di rumah tante Terdakwa dan saat berjalan kaki hendak pulang kerumah Terdakwa di Sumur Kumbang, Terdakwa melintasi rumah nenek Terdakwa yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, Terdakwa melihat rumah nenek Terdakwa ada yang menempati, karena sepengetahuan Terdakwa rumah tersebut kosong;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi rumah tersebut dan mendekati jendela rumah samping kiri dan Terdakwa melihat ada beberapa orang yang sedang tidur dilantai;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Handphone milik korban yang diletakkan disamping tubuh korban Bagus Pratama;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka jendela rumah yang tidak terkunci dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa setelah jendela terbuka kemudian ditahan oleh Terdakwa dengan menggunakan pundak kiri, dan kemudian Terdakwa membuka hordeng atau tirai dengan tangan kiri, dan selanjutnya Terdakwa mengambil handphone korban dengan menggunakan tangan kanan, dan setelah berhasil Terdakwa mengambil handphone tersebut Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa rencananya handphone tersebut kan dijual oleh Terdakwa namun keburu ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa Ilham Kurniawan dalam mengambil 1 (satu) unit Hp merk Iphone 11 Pro warna green No Imei : 353240103494496 milik Saksi Bagus Pratama tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi Bagus Pratama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit Hp merk Iphone 11 Pro warna green No Imei : 353240103494496 milik Saksi Bagus Pratama tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Bagus Pratama mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.000.000.,00 (delapan juta rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" disini menunjukkan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (Hak Eksteritorialitas);

Menimbang, bahwa orang-orang yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya dipersidangan, mereka mengaku bernama Ilham Kurniawan Bin Irwansyah dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa bukanlah orang yang dikecualikan sebagai subjek hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur pertama "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang arti mengambil dalam arti sempit berarti menggerakkan tangan dan jari, memegang barangnya kemudian memindahkan ke tempat lain atau dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya sedangkan barang sesuatu tidak hanya barang yang mempunyai nilai ekonomis tetapi juga barang yang berharga bagi pemiliknya dan tidak dapat tergantikan oleh uang;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Hp merk Iphone 11 Pro warna green No Imei : 353240103494496 milik Saksi Bagus Pratama;

Menimbang, bahwa pada berawal pada jam 04.30 wib Terdakwa berangkat dari Kampung Sukajadi Kelurahan Bumi Agung, sehabis menginap di rumah tante Terdakwa dan saat berjalan kaki hendak pulang kerumah Terdakwa di Sumur Kumbang, Terdakwa melintasi rumah nenek Terdakwa yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, dan Terdakwa melihat rumah nenek Terdakwa ada yang menempati, karena sepengetahuan Terdakwa rumah tersebut kosong;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendatangi rumah tersebut dan mendekati jendela rumah samping kiri dan Terdakwa melihat ada beberapa orang yang sedang tidur dilantai dan kemudian Terdakwa melihat Handphone milik korban yang diletakkan disamping tubuh korban Bagus Pratama lalu Terdakwa membuka jendela rumah yang tidak terkunci dengan menggunakan tangan kiri;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah jendela terbuka kemudian ditahan oleh Terdakwa dengan menggunakan pundak kiri, dan kemudian Terdakwa membuka hordeng atau tirai dengan tangan kiri, dan selanjutnya Terdakwa mengambil handphone korban dengan menggunakan tangan kanan, dan setelah berhasil Terdakwa mengambil handphone tersebut Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan rencananya handphone tersebut kan dijual oleh Terdakwa namun keburu ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Hp merk Iphone 11 Pro warna green No Imei : 353240103494496 tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa sepengetahuan atau kehendak dari saksi Bagus Pratama sehingga saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp800.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Hp merk Iphone 11 Pro warna green No Imei : 353240103494496 milik saksi Bagus Pratama tanpa seizin dan sepengetahuan maupun atas kehendak dari saksi Bagus Pratama, Sehingga dari fakta tersebut telah ternyata Terdakwa memperlakukan barang tersebut seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa, padahal bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini milik saksi Bagus Pratama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Malam adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal lebih tepat setiap tempat yang dibuat oleh sedemikian rupa untuk kediaman seseorang disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta cepat dibuat tempat kediaman seseorang hingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagi tanda batas, tanda-tanda bekas dapat juga terdiri atas saluran air tumpukan batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merk Iphone 11 Pro warna green No Imei : 353240103494496 milik Saksi Bagus Pratama pada sabtu tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Desa Sumur Kumbang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, yang dilakukan Terdakwa Ilham Kurniawan dengan cara awalnya pada jam 04.30 wib Terdakwa berangkat dari Kampung Sukajadi Kelurahan Bumi Agung, sehabis menginap di rumah tante Terdakwa dan saat berjalan kaki hendak pulang kerumah Terdakwa di Sumur Kumbang, Terdakwa melintasi rumah nenek Terdakwa yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, dan Terdakwa melihat rumah nenek Terdakwa ada yang menempati, karena sepengetahuan Terdakwa rumah tersebut kosong;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendatangi rumah tersebut dan mendekati jendela rumah samping kiri dan Terdakwa melihat ada beberapa orang yang sedang tidur dilantai dan kemudian Terdakwa melihat Handphone milik korban yang diletakkan disamping tubuh korban Bagus Pratama lalu Terdakwa membuka jendela rumah yang tidak terkunci dengan menggunakan tangan kiri;

Menimbang, bahwa setelah jendela terbuka kemudian ditahan oleh Terdakwa dengan menggunakan pundak kiri, dan kemudian Terdakwa membuka hordeng atau tirai dengan tangan kiri, dan selanjutnya Terdakwa mengambil handphone korban dengan menggunakan tangan kanan, dan setelah berhasil Terdakwa mengambil handphone tersebut Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan rencananya handphone tersebut kan dijual oleh Terdakwa namun keburu ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa cukup adil baginya dan sesuai dengan perbuatannya serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, kiranya cukup adil apabila Majelis menentukan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Iphone 11 Pro warna green No Imei : 353240103494496, dikarenakan barang bukti tersebut hasil dari tindak pidana maka sudah sepantasnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Bagus Pratama sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Bagus Pratama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa besikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Kurniawan Bin Irwansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp merk Iphone 11 Pro warna green No Imei : 353240103494496

Dikembalikan kepada saksi Bagus Pratama Bin Sahri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Putra Arumawan, S.H., dan Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Maisanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Zennia Dianistika H, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Dian Angraini, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Maisanti, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)